

SALINAN PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 001 /PLPS/2010

TENTANG LIKUIDASI BANK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan likuidasi bank perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Likuidasi Bank;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;
- Mengingat: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LIKUIDASI BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



- 2 -

- 2. Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
- 3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
- 4. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 5. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
- 6. Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- 7. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.

8. Direksi adalah:

- a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
- b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
- c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
- d. Pimpinan cabang bank, bagi Kantor Cabang Bank Asing.
- 9. Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.

-3-

10. Dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
- Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
- c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
- 11. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi.
- 12. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
- 13. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
- 14. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
- 15. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- 16. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
 - a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur.



- 4 -

17. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

BABII

TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:
 - a. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:
 - i. menguasai dan mengelola aset Bank;
 - ii. mengelola kewajiban Bank; dan
 - iii. melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
 - b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS.
- (2) Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 3

Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Pasal 4

(1) Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.



-5-

- (2) Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan, LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
- (3) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi.
- (4) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 5

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

- (1) Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. pembentukan Tim Likuidasi;
 - c. penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
 - d. penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.



- 6 -

- (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.
- (3) Berdasarkan permohonan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi apabila LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi.

Pasal 7

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

BAB III TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama Umum

- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
 - a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris:
 - i. menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris non aktif dari Bank Dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.





-7-

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
- d. menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (haircut) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
- b. mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam, termasuk anggota Direksi dan/atau Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- c. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat;
- d. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;

 \int

-8-

- melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para e. Kreditur;
- f. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank:
- mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan g. penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
 - efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan likuidasi;
 - b. kemampuan keuangan Bank; dan
 - c. keahlian dan integritas tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan likuidasi.
- Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada tenaga pendukung Tim Likuidasi meliputi honorarium, Tunjangan Hari Raya, dan keikutsertaan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundangan.

Pasal 12

Dalam rangka mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:



-9-

- a. mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada saat tanggal pencabutan izin usaha bank yang diduga merugikan bank yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha bank, dengan cara:
 - i meneliti keabsahan perikatan berdasarkan peraturan perundangundangan; dan
 - ii meneliti kewajaran harga transaksi.
- b. mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Anggota Tim Likuidasi

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (3) Dalam hal diperlukan salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada bank, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.



- 10 -

Pasal 16

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon anggota Tim Likuidasi.
- (2) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dengan tenaga pendukung Tim Likuidasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga sebagai berikut:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dan anak;
 - c. orang tua dari suami atau istri;
 - d. suami atau istri dari anak;
 - e. saudara kandung/tiri; dan
 - f. saudara kandung/tiri dari suami/istri.

Pasal 17

- (1) LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir apabila anggota Tim Likuidasi:
 - a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) LPS dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sisa masa tugasnya.

Bagian Kelima Honorarium Tim Likuidasi

- (1) Tim Likuidasi diberikan honorarium dan penghasilan/fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;



- 11 -

- b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank;
- c. lokasi dan jaringan kantor Bank Dalam Likuidasi; dan
- d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi Tunjangan Hari Raya, insentif, dan keikutsertaan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundangan.
- (4) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan LPS.

Bagian Keenam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPS.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
 - d. rencana pembayaran kepada Kreditur;
 - e. jumlah pegawai yang diperlukan; dan
 - f. biaya Likuidasi Bank.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode selama jangka waktu pelaksanaan likuidasi yang dirinci secara bulanan.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Tim Likuidasi dapat menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan paling banyak satu kali kepada LPS untuk mendapatkan persetujuan.



- 12 -

(5) Dalam hal LPS memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada LPS.

Pasal 20

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 disampaikan kepada LPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal LPS meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib melakukan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari LPS.
- (3) LPS memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima rencana kerja dan anggaran biaya.

BAB IV

PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK

- (1) Dalam rangka pembubaran badan hukum Bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan kepada semua Kreditur mengenai pembubaran badan hukum bank dengan cara mengumumkan pembubaran badan hukum bank dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan Berita Negara Republik Indonesia;
 - b. memberitahukan pembubaran badan hukum bank kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 13 -

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembubaran badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberitahuan kepada Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembubaran badan hukum bank dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagimana dimaksud ayat (3) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB V

PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PEGAWAI BANK DALAM LIKUIDASI

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Gaji terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan namun belum dibayarkan dan gaji bulan berjalan sampai dengan pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar.
- (3) Dalam hal Bank Dalam Likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji terutang dan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan.
- (4) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.



- 14 -

- (5) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
- (6) Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai yang disertai dengan perhitungannya.
- (7) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada pegawai Bank yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan bank.
- (8) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (9) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Bank Dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditur lainnya.
- (10) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

BAB VI PEMBERESAN ASET DAN KEWAJIBAN BANK

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 23

Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:

- a. menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan;
- b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
- c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;;
- d. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang;
- e. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur; dan



- 15 -

f. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur kepada bank yang disetujui oleh LPS.

Bagian Kedua Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Pasal 24

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari LPS, Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.

Bagian Ketiga Inventarisasi Aset Dalam Rangka Penyusunan NSL

- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi aset posisi per tanggal pencabutan izin usaha untuk mengelompokkan aset dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. inventaris dan aktiva tetap dikelompokkan menjadi aset bermasalah dan tidak bermasalah; dan
 - b. kredit dan aktiva produktif lainnya dikelompokkan menjadi:





- 16 -

- i non performing loan (kurang lancar, diragukan, dan macet) dan performing loan (lancar dan dalam perhatian khusus) sesuai ketentuan Bank Indonesia; dan
- ii agunan bermasalah dan agunan tidak bermasalah.
- (2) Inventaris, aktiva tetap, dan agunan kredit ditetapkan dalam kelompok bermasalah apabila memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan antara lain:
 - a. dokumen tidak lengkap;
 - b. dokumen lengkap tetapi fisik aset tidak diketahui keberadaannya;
 - c. pengikatan tidak sempurna;
 - d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau
 - e. menjadi obyek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.
- (3) Hasil inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan merupakan lampiran Neraca Sementara Likuidasi.

Pasal 26

- (1) Aset yang diterima Bank dalam rangka kegiatan penitipan atau dalam kedudukan Bank sebagai kustodian wajib dipisahkan dari aset Bank dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
- (2) Dalam hal pengembalian aset kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan Neraca Sementara Likuidasi disampaikan kepada LPS, aset tersebut dititipkan pada bank lain.
- (3) Penitipan aset pada bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Tim Likuidasi kepada LPS.

Bagian Keempat Neraca Sementara Likuidasi

Pasal 27

(1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPS.





- 17 -

- (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada LPS paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui LPS pada 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui LPS.
- (4) LPS dapat meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh LPS.

Bagian Kelima Pencairan aset dan/atau penagihan piutang

Pasal 28

- (1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Pencairan aset dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS.
- (3) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui LPS, pencairan aset dapat dilakukan sepanjang telah mendapatkan persetujuan LPS.

Pasal 29

Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penagihan piutang kepada debitur;
- b. menjual kredit/piutang baik secara satuan maupun paket dengan cara penjualan langsung atau lelang;
- c. melakukan penjualan aset atau agunan baik secara satuan maupun paket dengan cara penjualan langsung atau lelang.



- 18 -

Pasal 30

Dalam rangka penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Tim Likuidasi dapat tidak mengenakan bunga dan denda yang timbul sejak tanggal pencabutan izin usaha terhadap debitur yang membayar lunas pinjamannya secara sekaligus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pencabutan izin usaha Bank baik secara langsung maupun dengan memperhitungkan dengan klaim penjaminan atas simpanannya yang dibayarkan oleh LPS.

Pasal 31

Tim Likuidasi dapat memberikan potongan hutang (haircut) kepada debitur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPS.

Pasal 32

- (1) Penagihan piutang kepada debitur dilakukan oleh Tim Likuidasi atau pihak yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan cara langsung maupun tidak langsung baik tertulis maupun tidak tertulis atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal Tim Likuidasi akan melakukan upaya hukum terhadap debitur tertentu, Tim Likuidasi terlebih dahulu melakukan somasi (peringatan) dan/atau pemanggilan kepada debitur dimaksud.
- (3) Dalam hal domisili/alamat tempat tinggal debitur tidak diketahui atau debitur tidak diketahui keberadaanya, Tim Likuidasi dapat melakukan pemanggilan secara terbuka melalui surat kabar.

Pasal 33

Dalam rangka pencairan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi:

a. melakukan penilaian (taksasi) atas nilai aset yang akan dijual, termasuk jaminan dari piutang.



- 19 -

- b. melakukan identifikasi atas piutang dan/atau aset atau agunan yang akan dijual mengenai hak kepemilikan atas aset tersebut serta status atas aset tersebut apakah sedang terlibat perkara, disita, atau diblokir yang dapat berdampak pada pengalihan secara hukum.
- c. Penjualan aset dilakukan secara apa adanya (as it is) tanpa melakukan upaya yang diperlukan kecuali dalam rangka mengoptimalkan hasil penjualan.

Pasal 34

- (1) Penjualan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. membuat pengumuman penjualan aset.
 - b. menetapkan calon pembeli berdasarkan harga terbaik.
 - c. dalam hal hanya ada 1 (satu) pihak yang mengajukan penawaran maka Tim Likuidasi harus melakukan pengumuman ulang.
 - d. setelah dilakukan pengumuman ulang dan hanya ada 1 (satu) penawar yang mengajukan penawaran maka Tim Likuidasi dapat menetapkan penawar tersebut sebagai calon pembeli sesuai dengan harga yang ditetapkan berdasarkan negosiasi.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c dilakukan dihadapan pejabat lelang dan pelaksanaan lelang dilakukan mengikuti peraturan lelang yang berlaku.

Bagian Keenam Pembayaran Kewajiban

- (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para Kreditur dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;

- 20 -

- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak yang terutang;
- f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari Kreditur lainnya.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Bank Dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (3) Dalam hal Bank Dalam Likuidasi tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk keperluan biaya yang berkaitan dengan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009, Tim Likuidasi dapat mengajukan talangan biaya operasional kepada LPS.
- (4) Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikembalikan kepada LPS segera setelah Bank Dalam Likuidasi memiliki likuiditas yang cukup.

- (1) Pembayaran kewajiban kepada Kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa likuidasi.
- (2) Pembayaran kewajiban dilakukan oleh Tim Likuidasi secara langsung kepada Kreditur atau ditransfer ke rekening Kreditur yang ditunjuk oleh Kreditur dan biayanya menjadi beban Kreditur.
- (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi mengalokasikan hasil pencairan aset dengan estimasi biaya operasional sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.



- 21 -

- (4) Pembayaran terakhir kepada Kreditur dari hasil pencairan aset dilakukan setelah Tim Likuidasi mengalokasikan dana dalam rangka tindak lanjut pengakhiran likuidasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan likuidasi berakhir.
- (5) Dalam hal hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Kreditur dalam urutan yang sama maka pembayaran kewajiban kepada Kreditur dilakukan secara proporsional.

BAB VII PENGAKHIRAN LIKUIDASI BANK

Pasal 37

Pelaksanaan likuidasi selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban Bank Dalam Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi; atau
- b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (1) Dalam hal masih terdapat aset yang belum bisa dicairkan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, Tim Likuidasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan evaluasi untuk menetapkan adanya potensi pencairan aset tersebut.
 - b. dalam hal masih terdapat potensi pencairan aset maka Tim Likuidasi mengajukan perpanjangan jangka waktu likuidasi untuk menyelesaikan pencairan sisa aset tersebut dengan syarat:
 - i. perkiraan nilai pencairan aset melebihi biaya yang dibutuhkan untuk pencairan aset tersebut termasuk biaya operasional likuidasi akibat perpanjangan tersebut; dan
 - ii. jangka waktu likuidasi masih dapat diperpanjang.



- 22 -

- dalam hal tidak terdapat potensi pencairan aset atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi maka Tim Likuidasi dapat:
 - i. melakukan penghapusan aset yang sebelumnya dinilai nihil dalam neraca sementara likuidasi; dan
 - ii. menawarkan sisa aset selain aset sebagaimana dimaksud pada butir i sebagai pembayaran non tunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.
- d. dalam hal LPS menolak penawaran sisa aset tersebut atau masih terdapat sisa aset setelah dilakukan pembayaran dalam bentuk non tunai kepada LPS maka Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut sebagai pembayaran non tunai kepada Kreditur selain LPS sesuai dengan urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Nilai aset non tunai yang digunakan sebagai pembayaran kepada LPS dan Kreditur selain LPS ditetapkan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Penetapan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen dan/atau analisis Tim Likuidasi.
- (4) Penghapusan aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c butir i wajib dilaporkan kepada LPS.

- (1) Paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran tunai terakhir kepada Kreditur termasuk tindak lanjut apabila Kreditur tidak mengambil bagiannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.
- (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas.



- 23 -

- (4) Dalam hal Kreditur belum mengambil bagiannya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi bagian Kreditur tersebut dititipkan pada bank yang disetujui LPS dalam rekening atas nama LPS untuk kepentingan Kreditur.
- (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Tim Likuidasi mengumumkan terlebih dahulu dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas.
- (7) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya bagian Kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh Kreditur yang bersangkutan, maka dana tersebut diserahkan kepada Kas Negara.

- (1) Penawaran kepada Kreditur selain LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar yang mempunyai peredaran luas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
 - a. Berakhirnya jangka waktu likuidasi;
 - b. Sisa aset yang akan ditawarkan kepada para kreditur sebagai pembayaran non tunai termasuk kondisi aset tersebut;
 - c. Batas waktu bagi Kreditur untuk memberitahukan kesediaan menerima penawaran pembayaran non tunai tersebut;
 - d. Konsekuensi apabila Kreditur tidak bersedia/tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran Tim Likuidasi untuk menerima pembayaran non tunai; dan
 - e. Nama dan alamat Tim Likuidasi.



- 24 -

- (3) Dalam hal Kreditur yang bersedia menerima pembayaran non tunai lebih dari satu Kreditur maka mekanisme pembayaran non tunai kepada Kreditur dilakukan mengikuti mekanisme pembayaran tunai yang pelaksanaanya diserahkan kepada Kreditur yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada Kreditur yang bersedia atau tidak memberikan tanggapan untuk menerima sisa aset sebagai pembayaran non tunai maka Kreditur yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya terhadap sisa aset yang ditawarkan tersebut.

- (1) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada Kreditur namun masih ada sisa aset karena sebagian/seluruh Kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset tersebut maka Tim Likuidasi mengajukan penghapusan sisa aset kepada LPS sebagai Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Pengajuan penghapusan sisa aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar aset yang diajukan untuk dihapuskan yang sekurangkurangnya memuat nilai buku, nilai wajar, dan kondisi setiap aset.
 - b. Upaya yang telah dilakukan Tim Likuidasi untuk mencairkan aset atau menagih piutang.
 - c. Bukti pengumuman/penawaran sisa aset sebagai pembayaran non tunai kepada Kreditur.
 - d. Bukti penolakan atau ketidaksediaan menerima pembayaran non tunai dari Kreditur, jika ada.
- (3) LPS sebagai RUPS melakukan penghapusan atas sisa aset yang diajukan oleh Tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dokumen atas sisa aset yang telah dilakukan penghapusan baik oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c butir i maupun oleh LPS sebagai Rapat Umum Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada LPS.



- 25 -

- (5) Dalam kondisi tertentu LPS dapat melakukan penagihan/pencairan terhadap sisa aset yang telah dihapuskan oleh Tim Likuidasi dan/atau LPS sebagai Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) LPS dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penagihan/pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal terdapat penerimaan tagihan dan/atau hasil pencairan aset setelah dilakukan penghapusan sisa aset dan masa likuidasi telah berakhir maka penerimaan tersebut dibayarkan oleh LPS kepada Kreditur sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) setelah dikurangi dengan biaya penagihan/pencairan aset tersebut.

Pasal 42

- (1) Dalam hal seluruh kewajiban Bank Dalam Likuidasi telah dibayarkan masih terdapat sisa hasil likuidasi maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (2) Dalam hal seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban Bank kepada pihak lain maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK

- (1) LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara langsung (on site) maupun tidak langsung (off site).
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan langsung, LPS dapat menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama LPS.



- 26 -

Pasal 44

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada LPS setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. perkembangan kegiatan likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. permasalahan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

BABIX

PERTANGGUNG JAWABAN TIM LIKUIDASI

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penerimaan hasil likuidasi;
 - b. biaya likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada Kreditur;
 - d. sisa aset yang belum dicairkan; dan
 - e. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (3) LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit melakukan audit Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).





- 27 -

- (4) Kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit yang ditunjuk untuk melakukan audit harus menyampaikan laporan hasil audit kepada LPS dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh LPS.
- (5) Biaya pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit menjadi beban LPS.
- (6) LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal LPS memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya.
- (8) Keputusan LPS untuk menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi termasuk menetapkan langkahlangkah penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) adalah Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (9) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi dibuat dalam Akta Notaris.

Pasal 46

Dalam hal bank dalam likuidasi masih memiliki kewajiban kepada LPS antara lain berupa pinjaman operasional, talangan pembayaran gaji pegawai terutang, dan talangan pesangon pegawai, dalam Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Tim Likuidasi melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan adanya kewajiban tersebut dan ketidaksanggupan melunasi kewajiban tersebut.

- (1) Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS:
 - a. meminta Tim Likuidasi:
 - i. mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - ii. meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Bank;



- 28 -

- iii. memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama badan hukum Bank dicoret dari daftar perusahaan;
- iv. menyerahkan seluruh dokumen Bank Dalam Likuidasi kepada LPS.
- b. membubarkan Tim Likuidasi.
- c. memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima LPS sebagai RUPS.

BABX

PENYELESAIAN KANTOR CABANG BANK ASING YANG DICABUT IZIN USAHANYA

Pasal 48

Dalam hal kantor cabang dari Bank Asing dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia; dan
- b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Pasal 49

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.

Pasal 50

Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.





- 29 -

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Untuk Bank Dalam Likuidasi yang pada saat ditetapkannya peraturan ini masih memiliki sisa aset, namun jangka waktu likuidasinya telah berakhir maka Tim Likuidasi melakukan penghapusan aset yang sebelumnya dinilai nihil dalam neraca sementara likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c butir i.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa aset maka Tim Likuidasi mengajukan penghapusan sisa aset kepada LPS sebagai Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Pengajuan penghapusan sisa aset oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sekurang-kurangnya didukung dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar aset yang diajukan untuk dihapuskan yang sekurangkurangnya memuat nilai buku, nilai wajar, dan kondisi setiap aset;
 - b. Upaya yang telah dilakukan Tim Likuidasi untuk mencairkan aset atau menagih piutang; dan
 - c. Bukti pengumuman penawaran sisa aset sebagai pembayaran non tunai kepada Kreditur.

Pasal 52

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberlakukan bagi debitur dari bank yang dicabut izin usahanya sebelum peraturan ini ditetapkan yang membayar lunas pinjamannya secara sekaligus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal peraturan ini ditetapkan baik secara langsung maupun dengan memperhitungkan dengan klaim penjaminan atas simpanannya yang dibayarkan oleh LPS.

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan belum diganti dengan peraturan yang baru.



- 30 -

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini maka Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2010 KETUA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya; Sekretaris Lembaga

ttd,-

RUDJITO



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 70